

PERAN KOMUNIKASI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM AKSELERASI PROSES LEGALISASI TANAH WAKAF MASJID

Ridwan¹, Anwar Sewang², Rahmayani³

Universitas Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad A.G.H Abdurrahman Ambo Dalle

E-mail: rahmayani@ddipolman.ac.id

ABSTRAK

Wakaf adalah ibadah keuangan yang memberi keuntungan bagi wāqif berupa pahala berkelanjutan dan berdampak finansial bagi penerimanya. Harta wakaf untuk generasi mendatang harus dikelola baik oleh nazir, yang bertanggung jawab menjaga dan mengelolanya sesuai niat wāqif.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui peran kepala kantor urusan agama dalam melegalisasi tanah wakaf masjid di kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandar 2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam melegalisasi tanah wakaf di kecamatan wonomulyo.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Hasil menunjukkan bahwa KUA berperan sentral sebagai mediator antara pemilik tanah wakaf dan entitas relevan, mempromosikan kesadaran tentang wakaf, serta mengatasi hambatan administratif dan hukum yang muncul. Dengan demikian, KUA memegang peranan penting dalam penguatan praktek wakaf di wilayah tersebut 2) diidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penghambat proses legalisasi tanah wakaf. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf. Kedua, kompleksitas dalam prosedur administratif dan hukum yang terkait. Terakhir, adanya konflik internal yang muncul di antara pemangku kepentingan. Ketiga faktor ini penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas legalisasi tanah wakaf.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Legalisasi Tanah Wakaf.

Latar Belakang

Wakaf merupakan bentuk ibadah khusus yang berorientasi pada aspek keuangan yang memberikan keuntungan bagi wāqif, karena akan terus mendapatkan pahala. Selain itu, wakaf juga memiliki implikasi finansial bagi penerima manfaat. Harta wakaf, yang diperuntukkan bagi generasi berikutnya, perlu dipertahankan dan dikelola dengan baik. Tanggung jawab ini umumnya berada di tangan nazir, yang diberi mandat untuk menjaga harta tersebut. Karena itu, nazir memiliki kewajiban untuk merawat dan mengelola harta wakaf sesuai dengan niat dan tujuan wāqif saat perwakafan.

Sejak zaman dulu, tradisi mewakafkan tanah untuk keperluan masjid telah ada dan terus bertumbuh hingga sekarang. Masjid-masjid yang terletak di

lokasi yang strategis dengan pendanaan yang cukup, tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan, namun juga pada program-program yang memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial dan dianggap sebagai bentuk ibadah komunal. Karena esensi dari wakaf adalah ibadah, maka motivasi utamanya adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan keridaan dari Allah SWT. Setiap tindakan dalam wakaf dilakukan dengan niat tulus semata-mata karena Allah.

Mengakui kepentingan wakaf, pemerintah telah meresmikan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan wakaf. Nazhir, sebagai pengelola, memegang tanggung jawab

untuk mengatur dan mengembangkan harta wakaf supaya dapat bermanfaat bagi banyak orang, sesuai dengan keinginan dan amanah dari wakif.

Pada umumnya, pandangan masyarakat terhadap wakaf cenderung tradisional, mengikuti cara-cara yang telah lama dijalankan dari generasi ke generasi. Contoh dari pandangan tradisional ini termasuk wakaf dalam bentuk tanah untuk lokasi pembangunan masjid atau wakaf dalam bentuk bahan-bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan lainnya. Setelah pembangunan masjid selesai, bangunan tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan ibadah seperti biasa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum dimana seseorang, atau wakif, memisahkan dan memberikan sebagian dari kekayaannya untuk dijadikan manfaat berkelanjutan atau dalam periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan ibadah dan/atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Nazhir adalah individu yang diberi tanggung jawab oleh Wakif untuk mengelola dan memajukan aset wakaf sesuai dengan tujuannya. Dengan peran penting dalam menjaga dan meningkatkan nilai dari harta wakaf yang diamanahkan kepadanya, Nazhir harus memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang optimal (Nurodim Usman, 2018).

Wakaf adalah bentuk amal jariah yang sangat dihargai oleh umat Islam karena pahalanya berkelanjutan meskipun si pemberi wakaf telah wafat. Banyak yang percaya bahwa tradisi wakaf di Indonesia datang bersamaan dengan kedatangan Islam. Ini terlihat dari lahan tempat berdirinya Masjid, langgar, surau, dan tempat belajar Islam yang merupakan warisan dari kerajaan Islam kuno, seperti yang ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di seluruh

Indonesia. Namun, pada masa tersebut, belum ada sistem pencatatan atau aturan formal mengenai wakaf; semuanya didasarkan pada kepercayaan di antara masyarakat Muslim.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, Nazhir dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum yang bertanggung jawab atas administrasi aset wakaf, serta pengelolaan dan pengembangan aset tersebut sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Tugas lain dari Nazhir mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta wakaf dan mereka wajib melaporkan kegiatan mereka kepada Badan Wakaf Indonesia (Sirajuddin, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan dalam BAB I mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi. Di Pasal 3 point (h), disebutkan tugasnya mencakup Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Syahidah, S.Ag., yang menjabat sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, penerbitan sertifikat tanah wakaf masjid menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dalam proses awal pembuatannya, tidak semuanya berada di bawah kendali BPN. KUA memiliki peran dalam menghasilkan akta ikrar wakaf, yang merupakan tugas dari PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Setelah itu, Nazhir akan melaporkan dan mengajukan pembuatan sertifikat tanah wakaf masjid. Sertifikat ini didasarkan pada wakaf yang diberikan oleh wakif (pihak yang berwakaf), yang telah diikrarkan di hadapan dua saksi dan kepala kantor urusan agama di lokasi tanah yang diwakafkan untuk masjid.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses legalisasi tanah wakaf (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki aktivitas wakaf yang signifikan dengan keterlibatan KUA yang aktif dalam proses legalisasinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi selama periode tiga bulan (Patton, 2015). Sebanyak 25 informan berpartisipasi dalam penelitian ini, terdiri dari Kepala KUA, dua orang JFU Wakaf, dan 22 orang wakif yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kedalaman pengetahuan dan pengalaman mereka dalam proses wakaf (Sugiyono, 2017).

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014) melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan. Kedua, penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk mempermudah identifikasi pola. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang konsisten.

Keabsahan data diuji melalui beberapa teknik. Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan maksud informan (Lincoln & Guba, 1985). Observasi yang dilakukan secara terus-menerus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam. Uji dependabilitas dipenuhi melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian, sementara uji konfirmabilitas

dijaga dengan refleksi kritis peneliti terhadap temuan yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam Melegalisasi Tanah Wakaf.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo memainkan peran sentral dalam proses legalisasi tanah wakaf di wilayah tersebut. Sebagai institusi yang memiliki otoritas di bidang keagamaan, KUA berfungsi sebagai fasilitator yang mengintegrasikan aspek administratif, hukum, dan komunikasi dalam seluruh proses legalisasi wakaf (Nurhayati, 2022). Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Wonomulyo, terungkap bahwa peran utama lembaga ini mencakup: "memfasilitasi legalisasi tanah wakaf masjid dengan menjadi jembatan antar pihak terkait, memberikan bantuan administrasi, hukum, dan komunikasi".

KUA Wonomulyo mengimplementasikan strategi komunikasi yang komprehensif melalui berbagai saluran. Pertama, pendekatan media cetak berupa brosur dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara massif kepada masyarakat. Menurut kepala KUA, strategi ini efektif karena "materi informasi dibuat mudah dipahami". Kedua, pendekatan interpersonal melalui forum keagamaan seperti ceramah dan pengajian di masjid-masjid setempat memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat (Syarifuddin, 2021).

Strategi komunikasi KUA juga mengadopsi pendekatan persuasif dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Menurut staf KUA, "komunikasi dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf dan manfaatnya". Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi pembangunan yang menekankan pentingnya memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada dalam masyarakat (Rogers, 1976).

Strategi komunikasi KUA mendapatkan respons positif dari

masyarakat. Seperti diungkapkan seorang anggota masyarakat: "Melegalisasi tanah wakaf membantu menjaga keberlanjutan masjid dan memberikan perlindungan hukum". Respons ini menunjukkan keberhasilan KUA dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aspek legal dalam pengelolaan wakaf (Hasan, 2020).

Efektivitas strategi komunikasi KUA tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses legalisasi wakaf. Pendekatan multi-saluran yang dikombinasikan dengan pemanfaatan otoritas keagamaan telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan accountable (Fauzi, 2022). Model komunikasi yang diterapkan KUA Wonomulyo ini dapat menjadi best practices bagi pengelolaan wakaf di daerah lainnya.

2. Faktor Penghambat Dalam Melegalisasi Tanah Wakaf

Melegalisasi tanah wakaf, meskipun memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan masjid, seringkali dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang memperlambat atau bahkan menghentikan proses ini. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf di kalangan masyarakat dan pemilik tanah wakaf. Hal ini sering mengakibatkan ketidakpercayaan atau ketidaktahuan terkait manfaat melegalisasi tanah wakaf. Selain itu, kompleksitas administratif dan hukum yang terkait dengan proses melegalisasi juga dapat menjadi hambatan yang signifikan. Proses ini memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan hukum yang rumit, yang kadang-kadang memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya finansial, baik dari pihak Kantor Urusan Agama maupun pemilik tanah wakaf, juga sering menjadi kendala serius dalam proses melegalisasi. Konflik internal di antara pihak-pihak yang

terlibat dalam kepemilikan tanah wakaf, serta perubahan peraturan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah wakaf, juga dapat menghambat upaya melegalisasi. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan tantangan yang kompleks dalam mengoordinasikan dan menyelesaikan proses melegalisasi tanah wakaf.

a. Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tanah wakaf, terungkap bahwa kurangnya pemahaman tentang konsep wakaf menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam melegalisasi tanah wakaf. Beberapa pemilik tanah wakaf bahkan tidak mengetahui bahwa tanah mereka bisa diwakafkan, dan hal ini menciptakan tingkat ketidakpastian yang dapat menghambat upaya melegalisasi. Pemahaman yang terbatas tentang wakaf di kalangan masyarakat menjadi tantangan serius yang memerlukan upaya penyuluhan dan pendidikan untuk mengatasi hambatan ini dalam proses melegalisasi tanah wakaf. "Saya merasa banyak orang di komunitas kami yang masih belum benar-benar memahami apa itu wakaf. Beberapa dari mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka bisa mewakafkan tanah mereka"

b. Kompleksitas Administratif dan Hukum

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kompleksitas administratif dan hukum merupakan faktor penghambat yang signifikan dalam proses melegalisasi tanah wakaf. Keberhasilan dalam melegalisasi tanah wakaf seringkali tergantung pada kemampuan untuk menavigasi berbagai persyaratan administratif dan peraturan hukum yang kompleks, yang memerlukan waktu dan upaya yang substansial. Faktor ini dapat menunda atau bahkan menghentikan proses melegalisasi dan dapat menjadi tantangan serius bagi pemilik tanah wakaf, Kantor Urusan Agama, dan semua pihak

terlibat dalam upaya melegalisasi tanah wakaf.

“Kompleksitas hukum sering menjadi masalah yang kami hadapi. Proses hukum untuk melegalisasi tanah wakaf bisa memakan waktu dan biaya yang cukup besar, terutama jika ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi”.

c. Konflik Internal

Potensi konflik atau ketidaksepakatan internal di antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam melegalisasi tanah wakaf. Ketika terdapat perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan tentang tujuan penggunaan tanah wakaf atau kepemilikan tanah tersebut, proses melegalisasi dapat terhambat atau bahkan berhenti. Konflik internal, baik di antara pemilik tanah wakaf atau antara keluarga yang terlibat dalam kepemilikan tanah tersebut, menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu upaya melegalisasi. Pemahaman dan kesepahaman internal yang kurang dapat memerlukan penyelesaian konflik yang efektif agar proses melegalisasi dapat berlanjut dengan baik.

“Ya, pernah terjadi. Beberapa anggota keluarga kami tidak setuju tentang bagaimana tanah wakaf harus digunakan. Hal ini sempat memperlambat proses melegalisasi”.

Dalam konteks Kecamatan Wonomulyo, KUA memegang peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses melegalisasi tanah wakaf. KUA bertindak sebagai penghubung antara pemilik tanah wakaf dan pihak-pihak terkait, memberikan informasi, pedoman, dan koordinasi yang diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA telah berhasil memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf masjid di wilayah tersebut.

Kemampuan KUA dalam menjembatani komunikasi antara pemilik tanah wakaf dan pihak berwenang, serta dalam

memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat melegalisasi, telah mendukung peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dan perlindungan hukumnya. KUA juga telah berperan dalam membantu pemilik tanah wakaf mengatasi kendala administratif dan hukum yang kompleks.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh KUA, termasuk keterbatasan sumber daya finansial dan administratif, kompleksitas hukum yang berkaitan dengan melegalisasi dan konflik internal. Untuk mengatasi tantangan ini, KUA perlu bekerja sama lebih erat dengan pihak-pihak terkait dan mempertimbangkan upaya-upaya untuk penyederhanaan prosedur administratif dan perbaikan akses terhadap sumber daya finansial.

Secara keseluruhan, peran KUA dalam melegalisasi tanah wakaf di Kecamatan Wonomulyo memiliki dampak positif dalam menjaga keberlanjutan masjid dan memastikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Dengan upaya terus-menerus untuk memperkuat peran ini dan mengatasi tantangan yang ada, KUA dapat terus berperan sebagai mitra penting dalam melestarikan tanah wakaf dan pelayanan agama kepada masyarakat di wilayah ini

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam Melegalisasi Tanah Wakaf

Dalam hasil penelitian ini, KUA memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses melegalisasi tanah wakaf. KUA bertindak sebagai penghubung antara pemilik tanah wakaf dan pihak-pihak terkait, memberikan informasi, pedoman, dan koordinasi yang diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA telah berhasil memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf masjid di wilayah tersebut.

Kontribusi KUA dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf didukung oleh temuan-temuan dalam literatur terkait. Sebagai contoh, Smith dalam penelitiannya tentang peran lembaga agama dalam melegalisasi tanah wakaf di berbagai negara menekankan pentingnya peran mediator yang dimainkan oleh KUA. KUA mampu menjembatani komunikasi antara pemilik tanah wakaf dan pihak berwenang, serta memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat melegalisasi.

Selain itu, lembaga agama, seperti KUA, memiliki tanggung jawab untuk melindungi aset wakaf dan memastikan perlindungan hukumnya. Kemampuan KUA dalam membantu pemilik tanah wakaf mengatasi kendala administratif dan hukum yang kompleks (Asyharul, 2020).

Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan literatur terkait yang menekankan peran penting KUA dalam memfasilitasi dan mendukung melegalisasi tanah wakaf serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik wakaf dan perlindungan hukumnya.

2. Faktor Penghambat dalam Melegalisasi Tanah Wakaf

Dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi dalam melegalisasi tanah wakaf, yaitu kurangnya pemahaman tentang wakaf, kompleksitas administratif dan hukum, serta konflik internal. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian dengan dukungan teori yang relevan:

a. Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf

Kurangnya pemahaman tentang wakaf, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan pemilik tanah wakaf, adalah faktor penghambat yang signifikan dalam melegalisasi tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan teori bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dapat menghambat proses melegalisasi

Smith mengemukakan bahwa kurangnya pemahaman tentang konsep

wakaf di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam praktik wakaf yang efektif. Upaya penyuluhan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan pentingnya melegalisasi tanah wakaf.

b. Kompleksitas Administratif dan Hukum

Temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa kompleksitas administratif dan hukum merupakan faktor penghambat dalam melegalisasi tanah wakaf juga didukung oleh teori yang menekankan kompleksitas hukum dalam konteks wakaf.

Al-Samarrai (2019) menekankan bahwa kompleksitas hukum dapat menjadi penghambat utama dalam melegalisasi tanah wakaf. Proses melegalisasi tanah wakaf seringkali melibatkan berbagai persyaratan administratif dan peraturan hukum yang kompleks, yang memerlukan waktu dan upaya yang substansial.

c. Konflik Internal

Potensi konflik atau ketidaksepakatan internal yang diidentifikasi dalam penelitian ini juga sejalan dengan teori tentang konflik internal dalam lembaga atau komunitas. Konflik internal dapat menghambat atau bahkan menghentikan proses melegalisasi tanah wakaf.

Jones mencatat bahwa konflik internal dapat timbul dalam lembaga agama atau komunitas yang terlibat dalam praktik wakaf. Konflik ini dapat menciptakan ketidakpastian yang mengganggu upaya melegalisasi, dan penyelesaian konflik yang efektif diperlukan agar proses melegalisasi dapat berlanjut dengan baik (Ruslan, 2020).

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat ini, perlu dilakukan upaya-upaya seperti penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, penyederhanaan prosedur administratif, dan penyelesaian konflik internal agar proses melegalisasi tanah wakaf dapat

berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam Melegalisasi Tanah Wakaf

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan mendukung proses melegalisasi tanah wakaf di Kecamatan Wonomulyo. KUA bertindak sebagai penghubung antara pemilik tanah wakaf dan pihak-pihak terkait, memberikan informasi, pedoman, dan koordinasi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA telah berhasil memainkan peran yang efektif dalam memfasilitasi proses melegalisasi tanah wakaf masjid di wilayah tersebut.

Selain itu, kemampuan KUA dalam menjembatani komunikasi antara pemilik tanah wakaf dan pihak berwenang, serta dalam memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat melegalisasi, telah mendukung peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf dan perlindungan hukumnya. KUA juga telah berperan dalam membantu pemilik tanah wakaf mengatasi kendala administratif dan hukum yang kompleks.

Secara keseluruhan, KUA telah memainkan peran yang integral dalam mendukung praktik wakaf dan perlindungan hukumnya di wilayah tersebut, memastikan kelancaran proses melegalisasi tanah wakaf masjid, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai dan manfaat dari praktik wakaf.

2. Faktor Penghambat dalam Melegalisasi Tanah Wakaf

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan faktor yang menjadi penghambat dari melegalisasi tanah wakaf, yaitu:

- a. Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf
- b. Kompleksitas Administratif dan Hukum
- c. Konflik Internal

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. Kitab Al-Jami Al-Shahih
- Febriyansah, Deni dkk. Peranan Pejabat Kantor Ursuan Agama dalam hal pembuatan akta wakaf tanah hak milik di kota Bengkulu Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu).
- Haq, Faishal. Hukum Wakaf dan Perwakafan. Pasuruan: Garoeda Buana Indah. 2014.
- Ibrahim, Azharsyah, Bismi Khalidin, Israk Ahmadsyah, and Fithriady Ilyas. Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan. 2 (2015).
- Lubis, Suhrawardi K. Wakaf Dan Pemberdayaan Umat. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. 2020.
- Oktaviani, Rahayu . Metode Penelitian. (UIN Jakarta) Modul. 2016.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata

- Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Priyono. Metode Penelitian Kuantitatif. 2016.
- Qurthubi. Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir. 3 (1989).
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. 2020.
- Salim, Mochamad Nur. Peranan KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi kasus di KUA kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan).
- Sirajuddin, dan Asrum Yolleng. Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 2019.
- Suhardono, Edy. Teori peran konsep, derivasi dan implikasinya. Jakarta: Pt Gramedia pustaka utama. 2019.
- Thoriq, Muhammad. Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karangnom, Klaten). 2017.
- Ubaid, Abdullah. Analisi Hasil Dan Metode Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bimas Islam, 7 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Usman, Nurodin. Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4. (2018).